



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN KAMPUNG DAMAI “SIMPELKADA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang aman, damai dan tentram dari Desa/Kampung sampai ke kota maka dibutuhkan Sistem Informasi dan Pelaporan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi dan Pelaporan Kampung Damai yang disebut “SIMPELKADA”;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN KAMPUNG DAMAI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Aparat pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Sistem Informasi dan Pelaporan adalah sistem yang menggunakan perangkat digital yang berbentuk aplikasi untuk menmpung data yang masuk dan selanjutnya dikelola menjadi bahan pelaporan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sistem Informasi dan Pelaporan;
- b. Kondisi Keamanan;
- c. Komunikasi Pencegahan dan Penanganan;
- d. Peran serta Masyarakat.




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Digital dengan maksud :

- a. Memelihara kondisi keamanan di setiap Daerah/Kampung;
- b. Mendeteksi segala potensi gangguan keamanan di masyarakat;
- c. Aparatur Pemerintah Desa melaporkan setiap potensi konflik/gangguan keamanan di masyarakat secara terpusat;
- d. Laporan potensi konflik ataupun gangguan keamanan di masyarakat dilaporkan secara langsung melalui Aplikasi yang tersedia;
- e. Pusat Pengelola laporan Sistem Informasi dan Pelaporan Kampung Damai berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur.



BAB III
KONDISI KEAMANAN

Pasal 4

1. Setiap orang berkewajiban menjaga keamanan dilingkungan masing-masing;
2. Aparatur Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Sosialisasi kepada masyarakatnya tentang hidup rukun dan damai di setiap lingkungan masing-masing;
3. Potensi kerawanan konflik yang ada ditengah masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan tepat dalam pencegahan segala kemungkinan yang terjadi.

BAB IV
KOMUNIKASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melakukan komunikasi Pencegahan dan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan upaya :
 - a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. Mensosialisasi pentingnya menjaga kondisi keamanan di masyarakat;
 - c. Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Kampung Damai "SIMPELKADA" sebagai sarana komunikasi secara terpusat, cepat, tepat dan mudah;
 - d. Laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dari setiap Desa/Kampung tentang permasalahan di masyarakat akan dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat, tepat dan terukur.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- a. Masyarakat berkewajiban menjaga kerukunan hidup bersama di Desa/Kampung masing-masing;
- b. Masyarakat dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Desa masing-masing kepada aparat pemerintah Desa setempat.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB VI
KETENTUAN PERATURAN BUPATI

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 26 November 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS



Diundangkan di Bula
pada tanggal 26 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 486



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	